



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710 Telp. (021) 3521974

---

Nomor : B/PK.P2DD/ **13** /D.I.M.EKON/01/2026 Jakarta, **28** Januari 2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Evaluasi Kinerja TP2DD 2025 (*Championships 2026*)

Yth. Bapak/Ibu (Mohon Periksa Daftar Lampiran)  
di tempat

Menindaklanjuti amanat Keppres Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Pasal 14 Kepmenko Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Kepmenko Perekonomian Nomor 402 Tahun 2025 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Satgas P2DD, maka disampaikan hal-hal berikut:

1. Pelaksana Satgas P2DD akan kembali melaksanakan Evaluasi Kinerja (*Championships 2026*) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Evaluasi Kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) selaku bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan Evaluasi Kinerja Program Unggulan TP2DD dalam hal dukungannya atas implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Evaluasi Kinerja ditujukan dalam rangka mendorong sekaligus memberikan apresiasi atas kinerja pemda dan BPD, utamanya yang dilakukan sepanjang 2025. Rincian kriteria dan teknis pelaksanaan Evaluasi Kinerja disampaikan dalam pedoman sebagaimana terlampir pada surat ini.
2. Seluruh TP2DD dan BPD diharapkan berpartisipasi dalam Evaluasi Kinerja, dimana Satgas P2DD menargetkan tahun 2026 tingkat partisipasi sebesar 98%. TP2DD tingkat Provinsi dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat diharapkan dapat melakukan fasilitasi dan koordinasi untuk memastikan partisipasi seluruh TP2DD dan BPD di wilayahnya.
3. Sekretariat Satgas P2DD akan melaksanakan kegiatan sosialisasi kriteria Evaluasi Kinerja (*Championships 2026*) dan fasilitasi pengumpulan dokumen. Adapun sosialisasi kriteria dijadikan salah satu agenda dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) P2DD yang akan diselenggarakan pada Februari 2026. Kehadiran TP2DD dan BPD pada Rakorwil P2DD menjadi variabel yang dinilai dalam kriteria Aspek Proses.
4. Penyampaian dokumen Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Sistem Informasi P2DD (<https://kelola.p2dd.go.id>) dengan menggunakan *username* dan *password* yang selama ini digunakan untuk pengisian Survei Indeks ETPD. Pengisian SIP2DD **dimulai pada 10 Februari 2026 dan berakhir pada hari Jumat, 24 April 2026 pukul 23:59 WIB.**

5. Satgas P2DD memiliki diskresi dalam hal:
  - a. Mempertimbangkan rekam jejak dan status hukum Kepala Daerah dan/atau jajaran direksi BPD sebagai salah satu pertimbangan rekomendasi penetapan penerima penghargaan; dan
  - b. Memberikan afirmasi atas pengukuran kinerja P2DD di wilayah Sumatera yang terdampak bencana.
6. KPwDN BI bersama BPD diharapkan melakukan *extra effort* untuk dapat memastikan pemda terdampak bencana untuk dapat berpartisipasi dalam Championships 2026 maupun dalam hal mengawal Program Kerja P2DD yang terkait seperti pemulihan ekosistem digital daerah, pemberian insentif/kemudahan, penyaluran bansos secara non tunai, dan optimalisasi aplikasi untuk tetap mendukung penerimaan daerah secara non tunai.
7. Hasil Evaluasi Kinerja bersifat final dan akan dijadikan pertimbangan pemberian penghargaan/*awards* yang rencananya akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional P2DD.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan partisipasi Saudara, diucapkan terima kasih.



Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan  
dan Pengembangan Usaha BUMN  
Selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD. *FB*

*Ferry Irawan*  
Ferry Irawan  
NIP 19750202 199511 1 001

Lampiran

Nomor : B/PK.P2DD/13/D.I.M.EKON/01/2026

Tanggal : 28 Januari 2026

### **DAFTAR PENERIMA SURAT**

1. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital;
6. Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
7. Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara;
8. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan, Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;
13. Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia;
14. Kepala Departemen Regional, Bank Indonesia;
15. Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia;
16. Sekretaris Daerah se-Indonesia;
17. Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Indonesia;
18. Direktur Utama BPD se-Indonesia.

# KRITERIA EVALUASI KINERJA (**CHAMPIONSHIPS**) TP2DD 2026

Untuk Championships 2026, bobot Proses, Output, & Outcome tetap 20%, 50%, 30% dengan penguatan variable untuk mengawal hasil Rakornas dan Rakorpusda P2DD 2025. Kualitas penilaian atas setiap sub-kriteria dijabarkan dalam uraian dan mempengaruhi nilai kinerja TP2DD.


- **High Level Meeting 2025 (8)**
- **Kegiatan Satgas 2025 & Katalis P2DD 2026 (5)**  
*Rakornas 2025, Rakorpusda 2025, Pengisian IETPD SM I & II 2025, Rakorwil 2026*
- **Capacity Building 2025 (3)**
- **Literasi Masyarakat 2025 (4)**

## Intermediary Outcome (8)

- **Realisasi Pemanfaatan KKI (2)**
- **Pertumbuhan Pajak Daerah (2)**
- **Tingkat Kepatuhan PKB (2)**
- **Percepatan Realisasi APBD (2)**

## Real Outcome (22)

- **Persentase pajak daerah non tunai (7)**
- **Persentase retribusi daerah non tunai (7)**
- **Persentase belanja daerah non tunai (7)**
- **Persentase lain-lain PAD yang sah non tunai (1)**



## Ekosistem Digital (26)

- **Indeks ETPD Smt. II 2025 (15)**
- **Indeks SPBE 2025 (3)**
- **Insentif untuk Mendorong ETPD (5)**
- **P2DD/ETPD dalam RKPD & RPJMD (3)**

## Komitmen (22)

- **Roadmap TP2DD (4)**
- **Alokasi Anggaran ETPD (2)**
- **Inovasi Perbaikan Layanan Daerah (2)**
- **Kebijakan Penguatan Ekosistem Digital Daerah (4)**
- **Tindak Lanjut Hasil Rakornas P2DD Lainnya (5):** KKI online payment, penguatan fungsi BPD, berbagi pakai & pengkinian basis data pajak
- **Kebijakan yang Mendukung Peningkatan Local Tax Ratio (5):** pengisian Diagnostic Tools, penguatan sistem informasi & teknologi, dan inovasi kebijakan

## Kebijakan lain yang mendukung P2DD (2)

# WHAT'S NEW KRITERIA CHAMPIONSHIPS 2026

No	KRITERIA	BOBOT	KETERANGAN
1	<b>Kegiatan Satgas 2025 &amp; Katalis P2DD 2026</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rakornas 2025</li> <li>• Rakorpusda 2025</li> <li>• Pengisian IETPD Sem-I dan II 2025</li> <li>• Rakorwil Q1 2026</li> </ul>	5%	Penyesuaian judul kriteria. Substansi sama dengan sebelumnya Koordinasi Pusat Daerah (KPD), diselaraskan dengan Program Katalis P2DD
2	<b>Perbaikan Layanan PDRD &amp; Belanja Daerah</b>	2%	Kebijakan Daerah yang mendukung perbaikan layanan publik (serve better) dalam hal PDRD dan Belanja daerah, termasuk kebijakan layanan yang ada di BPD yang diimplementasikan melalui penguatan layanan digitalisasi yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
3	<b>Kebijakan Penguatan Ekosistem Digital Daerah</b>	4%	Kebijakan/regulasi daerah yang mendukung penguatan ekosistem digital di Daerah. <b>Daerah dengan kebijakan yang menghambat ekosistem digital berdasarkan konfirmasi para pihak tidak mendapatkan poin.</b>
4	<b>KKI online payment</b>	-	Kebijakan KKI yang berbasis penggunaan online payment pada Belanja Daerah
5	<b>Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>	2%	Peningkatan komitmen kebijakan Opsen di Daerah melalui inventarisir basis data kendaraan bermotor di masing-masing level Pemda
6	<b>Persentase non-tunai lain-lain PAD yang sah</b>	1%	Perluasan Elektronifikasi pada Ruang Lingkup ETPD yakni PAD, dimana selain Pajak dan Retribusi terdapat juga lain-lain PAD yang sah

# **PENDALAMAN KRITERIA PER SUB ASPEK**

**Evaluasi Kinerja TP2DD  
(*Championships*) 2026**



# **PENDALAMAN ASPEK PROSES**

# ASPEK PROSES: HIGH LEVEL MEETING

KEGIATAN	KRITERIA	BOBOT	KETERANGAN
<p><b>High Level Meeting</b></p>	<p><b>Pertemuan</b> terkait P2DD yang <b>dipimpin oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, atau Sekretaris Daerah</b> yang menghasilkan kebijakan/regulasi, rekomendasi, dan/atau kegiatan lanjutan terkait, serta didukung dengan bukti kegiatan yang cukup termasuk bukti tindak lanjut.</p>	<p><b>8%</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Satgas P2DD mendorong pembuktian kegiatan menggunakan media elektronik seperti media sosial, berita elektronik, dan lainnya. TP2DD menyampaikan link terkait.</li> <li>• Kualitas HLM dinilai berdasarkan pimpinan rapat, output yang dihasilkan, dan bukti pendukung yang memadai, termasuk bukti dokumen/kegiatan tindak lanjut HLM (notulen adalah bukti pelaksanaan kegiatan, dan bukan merupakan bukti tindak lanjut yang diharapkan).</li> <li>• Tindak lanjut berupa kegiatan lanjutan harus disertai dengan bukti yang cukup untuk meyakinkan kegiatan tersebut terkait dengan tindak lanjut HLM (tambahan narasi dalam kolom penjelasan juga direkomendasikan).</li> <li>• Jumlah HLM yang diharapkan disampaikan <b>maksimum 6 kali</b>. Jika TP2DD memiliki frekuensi kegiatan &gt;6, maka diharapkan hanya mengupload HLM yang dianggap paling berkualitas.</li> </ul>

# ASPEK PROSES: KEGIATAN SATGAS & KATALIS P2DD

KEGIATAN	KRITERIA	BOBOT	KETERANGAN
<p><b>Kegiatan Satgas P2DD 2025 &amp; Katalis P2DD</b></p>	<p><b>Partisipasi TP2DD</b> dalam forum Katalis P2DD, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Nasional P2DD 2025 (Pertemuan Tahunan BI 2025)</li> <li>Rapat Koordinasi Pusat &amp; Daerah/Rakorpusda P2DD 2025</li> <li>Pengisian Survei Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) (2 kali)</li> <li>Katalis I - Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) 2026</li> </ol>	<p><b>5%</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rakornas</b> adalah forum tertinggi koordinasi P2DD yang dihadiri oleh pimpinan K/L anggota satgas P2DD dan seluruh kepala daerah selaku Ketua TP2DD. Rakornas P2DD 2025 digabung dengan event <b>Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI)</b>.</li> <li><b>Rakorpusda</b> adalah forum rapat koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan tindak lanjut dan implementasi hasil Rakornas di daerah;</li> <li><b>Pengisian Survei ETPD</b> adalah kegiatan untuk mengukur tingkat implementasi, realisasi, atau kontribusi dari proses ETPD terhadap PAD yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun;</li> <li><b>Rakorwil</b> adalah kegiatan Satgas P2DD dan TP2DD untuk mengelaborasi dan mengawal isu strategis dan prioritas Satgas P2DD.</li> <li>Sekretariat Satgas P2DD mendorong pembuktian kegiatan menggunakan media elektronik (media sosial, berita elektronik, dll) dan TP2DD menyampaikan link terkait.</li> <li>Kualitas dinilai berdasarkan kehadiran yang disertai dengan bukti pendukung yang memadai.</li> </ul>

# ASPEK PROSES: *CAPACITY BUILDING*

KEGIATAN	KRITERIA	BOBOT	KETERANGAN
<b><i>Capacity Building</i></b>	Kegiatan peningkatan pemahaman anggota TP2DD untuk mendukung pengembangan P2DD, termasuk studi banding, <i>workshop</i> , seminar, bimtek dsb (luring/daring), didukung dengan bukti yang cukup.	<b>3%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Satgas P2DD mendorong pembuktian kegiatan menggunakan media elektronik seperti media sosial, berita elektronik, dan lainnya. TP2DD menyampaikan link terkait.</li> <li>• Kualitas <i>capacity building</i> dinilai berdasarkan keterkaitan substansi, kompetensi yang didapat, dan bukti pendukung.</li> <li>• Keikutsertaan Pemda termasuk dalam kegiatan <i>capacity building</i> yang diselenggarakan K/L anggota Satgas (seperti contoh Bimtek dari DJPK Kemenkeu). Selain itu, <i>capacity building</i> dapat juga diselenggarakan oleh TP2DD, BPD, atau BI.</li> <li>• Jumlah <i>capacity building</i> yang diharapkan disampaikan <b>maksimum 6 kali</b>. Jika TP2DD memiliki frekuensi kegiatan &gt;6, maka diharapkan hanya mengupload yang dianggap paling berkualitas.</li> <li>• Pada Championships 2026, TP2DD yang menghadiri <i>capacity building</i> yang diinisiasi TP2DD lain juga mendapatkan poin (namun tidak sebesar inisiator) untuk tujuan penguatan kelembagaan &amp; peningkatan literasi.</li> </ul>

# ASPEK PROSES: LITERASI MASYARAKAT

KEGIATAN	KRITERIA	BOBOT	KETERANGAN
<b>Peningkatan Literasi Masyarakat</b>	Kegiatan mendorong peningkatan literasi masyarakat dan pelaku usaha (terutama usaha di sektor potensial penyumbang pajak daerah) untuk pemanfaatan kanal pembayaran digital pemda, baik dalam bentuk luring dan/atau daring, serta didukung dengan bukti yang cukup.	<b>4%</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kegiatan peningkatan literasi masyarakat dapat melibatkan BPD &amp; BI. Kegiatan yang dilakukan BPD dan BI sepanjang dilakukan untuk mendorong kebijakan P2DD juga dapat dimasukkan.</li><li>• Sekretariat Satgas P2DD mendorong pembuktian kegiatan menggunakan media elektronik seperti media sosial, berita elektronik, dan lainnya. TP2DD menyampaikan link terkait.</li><li>• Kualitas kegiatan peningkatan literasi masyarakat dinilai berdasarkan efektivitas, relevansi, inovasi disertai bukti pendukung.</li><li>• Jumlah LM yang diharapkan disampaikan <b>maksimum 8 kali</b>. Jika TP2DD memiliki frekuensi kegiatan &gt;8, maka diharapkan hanya mengupload yang dianggap berkualitas.</li></ul>



# **PENDALAMAN ASPEK OUTPUT**

# ASPEK OUTPUT: EKOSISTEM DIGITAL (1/2)

KEGIATAN	KRITERIA	BOBOT	KETERANGAN
<b>Indeks ETPD</b>	<b>Hasil monitoring perkembangan ETPD Semester II</b>	15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas penilaian ditentukan dari capaian hasil Survei Indeks ETPD. <b>TP2DD tidak perlu menginput nilai Indeks ETPD.</b></li> <li>Ke depan, Satgas P2DD akan meningkatkan alat monitoring perkembangan ETPD yang juga mengakomodasi perspektif masyarakat dan perkembangan indikator terkait (data sekunder).</li> </ul>
<b>Indeks SPBE</b>	<b>Hasil Indeks SPBE Tahun 2025</b>	3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan P2DD merupakan salah satu bentuk nyata penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang terkait dengan pelayanan pendapatan dan belanja daerah.</li> <li>Nilai indeks SPBE akan diambil berdasarkan Kepmen PANRB tentang hasil penilaian indeks SPBE. <b>TP2DD tidak perlu menginput nilai Indeks SPBE.</b></li> </ul>

# ASPEK OUTPUT: EKOSISTEM DIGITAL (2/2)

KEGIATAN	KRITERIA	BOBOT	KETERANGAN
<b>Insentif untuk Mendorong ETPD</b>	Insentif adalah kemudahan yang diberikan kepada Masyarakat, pelaku usaha, atau stakeholder lain dalam rangka mendorong pemanfaatan produk layanan digital pajak/retribusi/belanja pemda	5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal insentif memerlukan pembiayaan, sumber pendanaannya dapat berasal dari luar pemda/APBD seperti BPD dan BI, dan lainnya.</li> <li>Contoh: pembayaran PKB secara non tunai mendapatkan diskon/voucher/reward lainnya. Contoh lain: OPD Pendapatan/BI/BPD memberikan reward kepada OPD pengampu PDRD lain yang berprestasi dalam mengelektronifikasi layanannya.</li> <li>Pemutihan pajak dalam rangka mendorong kepatuhan, insentif dalam rangka mendorong belanja masyarakat secara non tunai, tidak termasuk.</li> </ul>
<b>P2DD/ETPD dalam RKPD dan RPJMD</b>	Tersedianya substansi P2DD atau ETPD dalam RKPD dan RPJMD	3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan P2DD/ETPD/non tunai dalam layanan PAD didorong dimasukkan dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD 2025 &amp; RPJMD 2025-2029) mempertimbangkan kebijakan P2DD telah masuk sebagai salah satu intervensi kebijakan Program Nasional dalam RKP dan merupakan strategi fiskal adaptif dalam rangka mendorong peningkatan penerimaan perpajakan pada RPJMN.</li> <li>TP2DD diminta menunjukkan bukti bahwa kebijakan P2DD telah dicantumkan dalam dokumen RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2029.</li> </ul>

# ASPEK OUTPUT: KOMITMEN MENDORONG P2DD (1/4)

KEGIATAN	KRITERIA	BOBOT	KETERANGAN
<b>Komitmen mendorong P2DD</b>	Untuk penilaian di tahun 2026, komitmen pemda ditunjukkan lewat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Roadmap TP2DD 2025 (4%)</b></li> <li>2. <b>Alokasi Anggaran ETPD (2%)</b></li> <li>3. Inovasi Perbaikan Layanan Daerah (2%)</li> <li>4. Kebijakan Penguatan Ekosistem Digital Daerah (4%)</li> <li>5. Tindak Lanjut Rakornas P2DD Lainnya (5%)</li> <li>6. Kebijakan yang Mendukung Peningkatan Local Tax Ratio (5%)</li> </ol>	Total 22%	<p><b>1. Roadmap TP2DD (Bentuk, Capaian, &amp; Realisasi Tahun 2025)</b>            TP2DD menyampaikan program/renaksi, target, dan realisasi tahun 2025 berdasarkan <i>roadmap terbaru</i>. TP2DD tidak perlu mengupload kembali roadmap jika roadmap tidak ada perubahan dan sudah pernah disampaikan. Kualitas capaian roadmap ditentukan berdasarkan persentase capaian renaksi, dan ketersediaan bukti dukung. Roadmap yang dikoordinasikan oleh provinsi ataupun substansinya terintegrasi untuk wilayah provinsi tersebut akan diapresiasi (dibuktikan melalui penjelasan tambahan dalam kolom narasi dalam hal apa integrasi/koordinasi dilakukan).</p> <p><b>2. Alokasi Anggaran ETPD</b>            Alokasi Anggaran ETPD yang dimaksud adalah Belanja ETPD yang sesuai dengan Permendagri Pedoman APBD TA 2025 ataupun regulasi lain yang terkait. TP2DD diminta menyampaikan dokumen/bukti pengalokasian pada akun belanja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Provinsi 5.02.04.1.01.0014, Kab/Kot 5.02.04.1.01.0015). Belanja terkait ETPD di luar akun tersebut, tetap dapat diakomodasi sepanjang dapat dibuktikan digunakan untuk mendorong ETPD.</p>

# ASPEK OUTPUT: KOMITMEN MENDORONG P2DD (2/4)

KEGIATAN	KRITERIA	BOBOT	KETERANGAN
<b>Komitmen mendorong P2DD</b>	Untuk penilaian di tahun 2026, komitmen pemda ditunjukkan lewat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Roadmap TP2DD 2025 (4%)</li> <li>2. Alokasi Anggaran ETPD (2%)</li> <li>3. Inovasi Perbaikan Layanan Daerah (2%)</li> <li>4. Kebijakan Penguatan Ekosistem Digital Daerah (4%)</li> <li>5. Tindak Lanjut Rakornas P2DD Lainnya (5%)</li> <li>6. Kebijakan yang Mendukung Peningkatan Local Tax Ratio (5%)</li> </ol>	Total 22%	<p><b>3. Inovasi Perbaikan Layanan Daerah</b>            Inovasi daerah (termasuk layanan yang ada di BPD) yang mendukung perbaikan layanan publik (<i>serve better</i>) dalam hal layanan PAD dan Belanja Daerah secara elektronik yang terimplementasikan, utamanya melalui pemanfaatan produk layanan digital untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal. PAD tidak termasuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.</p> <p><b>4. Kebijakan Penguatan Ekosistem Digital Daerah</b>            Kebijakan/regulasi daerah yang mendukung penguatan ekosistem digital di Daerah, di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai dengan Permendagri 7/2024 tentang Pedoman Pengelolaan BMD atau regulasi lain yang terkait;</li> <li>- Kolaborasi/kerjasama dengan pelaku usaha/para pihak dalam penyediaan infrastruktur SJUT, dan/atau infrastruktur layanan ketersediaan sinyal di daerah; atau</li> <li>- Perluasan layanan sinyal, utamanya di wilayah 3T melalui fasilitasi perluasan jaringan serat optik secara masif dan pemanfaatan satelit Low Earth Orbit (LEO);</li> </ul> <p><b>Daerah dengan kebijakan yang menghambat ekosistem digital berdasarkan konfirmasi para pihak tidak mendapatkan poin.</b> Kualitas kebijakan ditentukan berdasarkan nilai manfaat dan dampak yang dihasilkan.</p>

# ASPEK OUTPUT: KOMITMEN MENDORONG P2DD (3/4)

KEGIATAN	KRITERIA	BOBOT	KETERANGAN
<b>Komitmen mendorong P2DD</b>	Untuk penilaian di tahun 2026, komitmen pemda ditunjukkan lewat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Roadmap TP2DD 2025 (4%)</li> <li>2. Alokasi Anggaran ETPD (2%)</li> <li>3. Inovasi Perbaikan Layanan Daerah (2%)</li> <li>4. Kebijakan Penguatan Ekosistem Digital Daerah (4%)</li> <li><b>5. Tindak Lanjut Rakornas P2DD Lainnya (5%)</b></li> <li>6. Kebijakan yang Mendukung Peningkatan Local Tax Ratio (5%)</li> </ol>	Total 22%	<p><b>5. Tindak Lanjut Rakornas P2DD Lainnya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan penyediaan dan perluasan kanal digital melalui implementasi QRIS-TAP di sektor transportasi publik, atau KKI fitur online payment pada marketplace belanja daerah;</li> <li>- Penguatan BPD selaku Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai Agregator transaksi pemda. Kebijakan penguatan BPD dimaksud yang dilaksanakan di luar tahun 2025 tetap dinilai. Kebijakan memperkuat BPD sebagai Agregator dimaknai sebagai kebijakan yang memberikan mandat secara penuh kepada BPD untuk bekerjasama dengan para pihak dalam perluasan penyediaan produk layanan digital transaksi pemda.</li> <li>- Kebijakan (MoU/Surat/dll.) penguatan koordinasi, integrasi dan sinergi berbagi pakai dan pengkinian basis data pajak pusat dan daerah, seperti untuk data kepemilikan kendaraan bermotor, data PBB, data realisasi penyaluran BBM dan data realisasi layanan ketenagalistrikan PLN, serta dalam rangka pepadanan NIK dengan NPWP/NPWPD.</li> </ul> <p>Kualitas rekomendasi/kebijakan/regulasi dinilai berdasarkan tujuan, dampak, kompleksitas dan keterkaitannya dengan penguatan digitalisasi daerah dan disertai bukti pendukung.</p>

# ASPEK OUTPUT: KOMITMEN MENDORONG P2DD (4/4)

KEGIATAN	KRITERIA	BOBOT	KETERANGAN
<b>Komitmen mendorong P2DD</b>	Untuk penilaian di tahun 2026, komitmen pemda ditunjukkan lewat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Roadmap TP2DD 2025 (4%)</li> <li>2. Alokasi Anggaran ETPD (2%)</li> <li>3. Inovasi Perbaikan Layanan Daerah (2%)</li> <li>4. Kebijakan Penguatan Ekosistem Digital Daerah (4%)</li> <li>5. Tindak Lanjut Rakornas P2DD Lainnya (5%)</li> <li>6. <b>Kebijakan yang Mendukung Peningkatan Local Tax Ratio (5%)</b></li> </ol>	Total 22%	<p><b>6. Kebijakan untuk Mendukung Local Tax Ratio</b></p> <p>Satgas mendorong Kebijakan P2DD dalam rangka peningkatan local tax ratio diantaranya melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Pengisian Diagnostic Tools: Bukti pengisian akan diambil dari DJPK. Nilai sempurna diberikan kepada TP2DD yang telah melakukan pengkinian data sampai dengan batas akhir pengumpulan dokumen evaluasi kinerja Championships 2026.</li> <li>B. Realisasi Pemanfaatan Basis Data, Sistem Informasi, dan Teknologi untuk mendukung implementasi digitalisasi layanan PAD (tidak termasuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan), Belanja Daerah, peningkatan kepatuhan (pemungutan/penagihan). Pembuatan aplikasi sistem informasi baru secara mandiri tidak didorong, namun lebih kepada kerjasama dengan para pihak dan/atau platform digital yang sudah ada.</li> <li>C. Inovasi Kebijakan Lainnya untuk mendorong peningkatan local tax ratio.</li> </ol> <p>Kualitas kebijakan dinilai berdasarkan kuantitas, dampak, kerjasama para pihak, dan sumber daya yang digunakan.</p>

# ASPEK OUTPUT: **KEBIJAKAN LAINNYA**

KEGIATAN	KRITERIA	BOBOT	KETERANGAN
<b>Rekomendasi/ kebijakan/ regulasi lainnya yang mendukung P2DD/ETPD</b>	<b>Kebijakan lain yang mendukung P2DD</b>	2%	<p>Rekomendasi/kebijakan/regulasi lainnya untuk mendorong implementasi ETPD dan P2DD secara umum selama tahun 2025.</p> <p>Maksimal nilai dari rekomendasi/kebijakan/regulasi hanya dibatasi dengan bobot, dengan tujuan mendorong TP2DD menerbitkan rekomendasi/kebijakan/regulasi yang berkualitas (tidak semata kuantitas).</p>



**PENDALAMAN  
ASPEK OUTCOME**

# ASPEK OUTCOME

*Data realisasi diinput oleh TP2DD dengan tetap memperhatikan kehati-hatian serta mengkonfirmasi kembali atas nominal yang diinput.*

KEGIATAN	KRITERIA	BOBOT	KETERANGAN
Inter- mediary Outcome	Realisasi Pemanfaatan KKI	2%	<b>Khusus kriteria ini, TP2DD tidak perlu menginput.</b>
	Pertumbuhan Pajak Daerah	2%	TP2DD hanya menginput data realisasi pajak daerah tahun 2024 & 2025 (dalam rupiah)
	Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan	2%	<b>Khusus kriteria ini, TP2DD tidak perlu menginput.</b>
	Percepatan Realisasi APBD	2%	<b>Khusus kriteria ini, TP2DD tidak perlu menginput.</b>
Real Outcome	Persentase Pajak Daerah non tunai (% dan nominal)	7%	TP2DD menginput data: <ul style="list-style-type: none"> <li>realisasi penerimaan <b>pajak non tunai</b> tahun 2025 (dalam rupiah), dan</li> <li>realisasi penerimaan <b>pajak total</b> tahun 2025 (dalam rupiah)</li> </ul>
	Persentase Retribusi Daerah non tunai (% dan nominal)	7%	TP2DD menginput data: <ul style="list-style-type: none"> <li>realisasi penerimaan <b>retribusi non tunai</b> tahun 2025 (dalam rupiah), dan</li> <li>realisasi penerimaan <b>retribusi total</b> tahun 2025 (dalam rupiah)</li> </ul>
	Persentase Transaksi Belanja Daerah secara Non Tunai (%)	7%	TP2DD menginput data: <ul style="list-style-type: none"> <li>realisasi penerimaan <b>belanja non tunai</b> tahun 2025 (dalam rupiah), dan</li> <li>realisasi penerimaan <b>belanja total</b> tahun 2025 (dalam rupiah)</li> </ul>
	Persentase Pendapatan Lain-Lain PAD secara Non Tunai (%)	1%	TP2DD menginput data: <ul style="list-style-type: none"> <li>realisasi penerimaan <b>lain-lain PAD yang sah non tunai</b> tahun 2025 (dalam rupiah), dan</li> <li>realisasi penerimaan <b>lain-lain PAD yang sah total</b> tahun 2025 (dalam rupiah)</li> </ul>

# **PENDALAMAN KRITERIA PENILAIAN BANK RKUD**

# ASPEK PENILAIAN BPD SELAKU PENGELOLA RKUD (1)

TP2DD berkoodinasi dengan Bank Pengelola RKUD dalam penyampaian data/informasi yang dibutuhkan untuk penilaian Bank RKUD Data/informasi yang disampaikan BPD mencakup seluruh wilayah operasional BPD

ASPEK	KRITERIA	RENTANG	KETERANGAN
<b>ASPEK PROSES</b>			
<b>Upaya Peningkatan Pelayanan</b>	Kerjasama dengan PSP/ <i>Fintech</i> , kecepatan sistem <i>approval</i> , adopsi pengembangan pembayaran (contoh: QRIS), proaktif dalam pelayanan digital, dan pengembangan SDM BPD.	<b>Maks 20</b>	Kualitas aspek ini diantaranya ditentukan oleh jumlah kerjasama, kecepatan sistem, adopsi/SOP, pengembangan SDM dan upaya Bank RKUD dalam menjalin kerjasama dengan para pihak untuk pengembangan sistem pelayanan yang ada.
<b>Sosialisasi /Edukasi</b>	Kegiatan BPD dalam peningkatan literasi dan pemanfaatan layanan digital kepada masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah	<b>Maks 10</b>	Kualitas dari aspek ini dinilai dari upaya Bank Pengelola RKUD dalam mengedukasi masyarakat, dunia usaha dan pemda terkait pentingnya dan manfaat dari penggunaan layanan digital yang ditawarkan oleh Bank Pengelola RKUD.

**Bank RKUD melaporkan total transaksi di seluruh wilayah Pemda yang dilayani menggunakan akun Provinsi.  
Apabila Bank RKUD melayani lebih dari 1 Provinsi, dapat menggunakan akun salah satu Provinsi yang dilayani.**

# ASPEK PENILAIAN BPD SELAKU PENGELOLA RKUD (2)

TP2DD berkoodinasi dengan Bank Pengelola RKUD dalam penyampaian data/informasi yang dibutuhkan untuk penilaian Bank RKUD Data/informasi yang disampaikan BPD mencakup seluruh wilayah operasional BPD

ASPEK	KRITERIA	RENTANG	KETERANGAN
<b>ASPEK OUTPUT</b>			
<b>Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Digital</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis &amp; jumlah produk layanan/kanal digital yang disediakan Bank dan dimanfaatkan oleh Pemda</li> <li>• <i>Corporate action</i> untuk mendukung kebijakan dan implementasi KKI Segmen Pemerintah</li> <li>• Penguatan BPD selaku RKUD sebagai Agregator transaksi Pemda</li> <li>• Kegiatan MoU BPD dengan K/L terkait tentang sharing data PDRD yang dilakukan sampai dengan akhir deadline Championships 2026</li> </ul>	<b>Maks 25</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas penyediaan dan pemanfaatan layanan digital diantaranya dinilai berdasarkan jenis, jumlah, kesesuaian produk layanan yang ditawarkan oleh Bank serta pemanfaatannya oleh pemda.</li> </ul>
<b>Kesiapan Sistem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi layanan CMS dan SP2D <i>online</i></li> <li>• API SNAP yang telah mendapatkan rekomendasi dan/atau persetujuan termasuk API Pembayaran pada SIPD</li> <li>• Penyediaan data transaksi non tunai Pemda</li> </ul>	<b>Maks 15</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan data transaksi non tunai pemda termasuk PSP lain yang bekerjasama dengan BPD</li> </ul>

**Bank RKUD melaporkan total transaksi di seluruh wilayah Pemda yang dilayani menggunakan akun Provinsi. Apabila Bank RKUD melayani lebih dari 1 Provinsi, dapat menggunakan akun salah satu Provinsi yang dilayani.**

# ASPEK PENILAIAN BPD SELAKU PENGELOLA RKUD (3)

TP2DD berkoodinasi dengan Bank Pengelola RKUD dalam penyampaian data/informasi yang dibutuhkan untuk penilaian Bank RKUD Data/informasi yang disampaikan BPD mencakup seluruh wilayah operasional BPD

ASPEK	KRITERIA	RENTANG	KETERANGAN
<b>ASPEK OUTCOME</b>			
<b>Transaksi Non Tunai melalui Bank Pengelola RKUD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan nilai dan jumlah transaksi non tunai pemda di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024</li> <li>• Peningkatan wajib pajak daerah yang dilayani transaksi non tunai di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024</li> <li>• Realisasi dan Proporsi transaksi SP2D online lewat SIPD terhadap total transaksi Belanja pemda</li> </ul>	<b>Maks 20</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas dari aspek ini dinilai dari peningkatan transaksi non tunai yang dilakukan melalui Bank Pengelola RKUD serta peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan transaksi non tunai tersebut.</li> <li>• Nilai maksimal dari aspek ini adalah 20, dengan pertimbangan system sudah berjalan, perlu dilihat dampak dari upaya perluasan yang dilakukan oleh Bank Pengelola RKUD.</li> </ul>
<b>Perlindungan Konsumen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan layanan pengaduan (contoh: <i>Call Center</i>)</li> <li>• Persentase penyelesaian keluhan konsumen atas transaksi non-tunai</li> <li>• SOP penyelesaian keluhan konsumen</li> <li>• Mitigasi dalam penanganan serangan siber</li> </ul>	<b>Maks 10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas dari aspek ini dinilai dari ketersediaan layanan konsumen yang dimiliki oleh Bank Pengelola RKUD, serta persentase penyelesaian keluhan berdasarkan SOP yang ada, termasuk penyelesaian atas serangan cyber.</li> <li>• Aspek ini merupakan aspek standar pelayanan produk perbankan.</li> </ul>

**Bank RKUD melaporkan total transaksi di seluruh wilayah Pemda yang dilayani menggunakan akun Provinsi. Apabila Bank RKUD melayani lebih dari 1 Provinsi, dapat menggunakan akun salah satu Provinsi yang dilayani.**

# **PENDALAMAN KRITERIA PROGRAM UNGGULAN**

# ASPEK PENILAIAN PROGRAM UNGGULAN P2DD (1)

Program Unggulan P2DD merupakan bagian dari aktivitas/program TP2DD yang dianggap paling inovatif, orisinal, dan strategis, serta akan dipertandingkan di tingkat nasional secara umum dan tematik: **Ketersediaan Sinyal/Jaringan, Peningkatan Layanan PKB, Layanan Sistem Pembayaran, dan Layanan Publik Lewat Digitalisasi**. Penilaian program akan melibatkan *external assessor* yang ahli pada bidangnya. Data/informasi terkait program unggulan disampaikan sesuai kriteria di bawah ini dan diperkenankan menyampaikan >1 program unggulan.

ASPEK	KRITERIA UMUM	KRITERIA TEMATIK: SINYAL/JARINGAN, LAYANAN PKB, LAYANAN SP, LAYANAN PUBLIK LEWAT DIGITALISASI	RENTANG
<b>ASPEK PROSES</b>			
<b>Latar Belakang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatasi tantangan/permasalahan P2DD di daerah</li> <li>• Inovatif dan orisinal</li> <li>• Sejalan dengan hasil Rakornas, roadmap/renaksi TP2DD, dan/atau prioritas nasional</li> <li>• Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat</li> </ul>		<b>Maks. 10</b>
<b>Implementasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi/aturan landasan program</li> <li>• Apakah program unggulan ada dalam dokumen perencanaan</li> <li>• Penjelasan mekanisme dan periode pelaksanaan program</li> <li>• Sosialisasi &amp; ketersediaan insentif (finansial/non finansial) yang mendukung implementasi</li> </ul>		<b>Maks. 25</b>
<b>Pembiayaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber (APBD/APBN/Lainnya) dan nominal (Rp) pembiayaan implementasi program</li> </ul>		<b>Maks. 10</b>

# ASPEK PENILAIAN PROGRAM UNGGULAN P2DD (2)

ASPEK	KRITERIA UMUM	KRITERIA TEMATIK: SINYAL/JARINGAN, LAYANAN PKB, LAYANAN SP, LAYANAN PUBLIK LEWAT DIGITALISASI	RENTANG
<b>ASPEK OUTPUT</b>			
<b>Kerjasama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan program (misalnya Bank RKUD, PJP, e-commerce, dll)</li> <li>• Bentuk dan lingkup kerjasama dengan para pihak</li> </ul>		<b>Maks. 15</b>
<b>Pemanfaatan Teknologi/Aset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi/aset &amp; ekosistemnya yang dibangun/dimanfaatkan untuk program</li> <li>• Penerapan Manajemen Risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SINYAL: pemanfaatan BMN/BMD, penggunaan teknologi baru</li> <li>• PKB: ragam &amp; pemanfaatan kanal pelayanan dan/atau pembayaran, integrasi dengan sistem lainnya</li> <li>• SP: ragam &amp; pemanfaatan kanal Non Tunai/Digital, integrasi dengan sistem daerah lainnya</li> <li>• LAYANAN PUBLIK: integrasi antar sistem, keterpaduan/automasi layanan</li> </ul>	<b>Maks. 15</b>
<b>ASPEK OUTCOME</b>			
<b>Dampak/Hasil Program</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak jangka pendek &amp; estimasi dampak jangka panjang</li> <li>• Dampak kualitatif (misalnya: perluasan pemanfaatan program, perbaikan proses bisnis)</li> <li>• Disertai dengan pembuktian yang cukup (diutamakan yang dapat dikuantifikasi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SINYAL: peningkatan kualitas sinyal/jaringan &amp; <i>coverage</i>, dampak terhadap pelayanan &amp; aktivitas ekonomi</li> <li>• PKB: perbaikan standar layanan, dampak peningkatan PKB (tidak menambah beban masyarakat) dan kepatuhan</li> <li>• SP: peningkatan transaksi non-tunai pendapatan/belanja, penurunan potensi fraud, mendukung sektor prioritas daerah</li> <li>• LAYANAN PUBLIK: penurunan standar waktu &amp; biaya layanan, peningkatan kepuasan pengguna</li> </ul>	<b>Maks. 25</b>